



P U T U S A N

No. 1422 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PARIKUN**;
Tempat lahir : Padang Brahrang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cinta Dapat Gg. Mawar,
Kecamatan Selesai, Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan ternak ayam;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2008 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 5 November 2008;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2008 sampai dengan tanggal 4 Januari 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa:

Pertama:

Bahwa dia terdakwa PARIKUN bersama-sama dengan temannya yang bernama AHMAD HIDAYAT, SURYA DARMA dan DEDEK IRSANDI (berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau bersekutu atau secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2008 bertempat di Dusun Melati, Desa Cinta Dapat, Kecamatan Selesai, Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah dari saksi Hady als. Akai, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam milik saksi Hady als. Akai selama 2 (dua) tahun dan setiap bulannya Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) mendapat upah dari saksi Hady als. Akai;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas perkara terpisah) bertugas mengutip telur setiap harinya dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) berniat untuk mengambil telur-telur milik saksi Hady als. Akai dan teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas perkara terpisah) sendiri mempunyai tugas untuk menyisihkan sebanyak 10 (sepuluh) papan telur lalu segera dimasukkan ke dalam karung goni plastik kemudian teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas perkara terpisah) membawa telur-telur yang telah diambilnya tersebut keluar pagar dan 2 (dua) ekor ayam, dengan memanjat tembok sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) menunggu di luar pagar;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas perkara terpisah) memberikan telur-telur dan 2 (dua) ekor ayam yang telah diambilnya tersebut kepada Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) membawa telur-telur dan 1 (satu) ekor ayam tersebut ke rumah saksi Ishar untuk ditiptkan sedangkan 1 (satu) ekor ayam yang lain dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Ishar menanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) dan ternyata Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) mengakui perbuatannya dan akhirnya saksi Ishar melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hady als. Akai dan setelah itu saksi Hady als. Akai melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) ke Polresta Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa dia terdakwa Parikun bersama-sama dengan temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama atau bersekutu atau secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2008 bertempat di sungai di Dusun Melati, Desa Cinta Dapat, Kecamatan Selesai, Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yaitu 2 (dua) papan telur ayam (30 butir telur ayam), 1 (satu) buah goni plastik warna, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hady als. Akai yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam milik saksi Hady als. Akai selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas perkara terpisah) bertugas mengutip telur setiap harinya dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) berniat untuk mengambil telur-telur milik saksi Hady als. Akai dan teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas perkara terpisah) sendiri mempunyai tugas untuk menyisihkan sebanyak 10 (sepuluh) papan telur lalu segera dimasukkan ke dalam karung goni plastik kemudian teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas perkara terpisah) membawa telur-telur yang telah diambilnya tersebut keluar pagar dan 2 (dua) ekor ayam, dengan memanjat tembok sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) menunggu di luar pagar;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang bernama Ahmad Hidayat (berkas

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009



perkara terpisah) memberikan telur-telur dan 2 (dua) ekor ayam yang telah diambilnya tersebut kepada Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) membawa telur-telur dan 1 (satu) ekor ayam tersebut ke rumah saksi Ishar untuk dititipkan sedangkan 1 (satu) ekor ayam yang lain dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Ishar menanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) dan ternyata Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) mengakui perbuatannya dan akhirnya saksi Ishar melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hady als. Akai dan setelah itu saksi Hady als. Akai melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Ahmad Hidayat, Surya Darma dan Dedek Irsandi (berkas perkara terpisah) ke Polresta Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 9 Desember 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Parikun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) papan telur ayam (30 butir telur ayam);
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ahmad Hidayat;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 334/Pid.B/2008/PN-BJ tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua batal demi hukum;
- Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari dalam tahanan terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan supaya berkas perkara atas nama terdakwa Parikun dengan nomor: 334/Pid.B/2008/PN.BJ dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 81/PID/2009/PT MDN. tanggal 6 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 15 Desember 2008 No. 334/Pid.8/2008/PN-BJ yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama atau kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama atau kedua tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) papan telur ayam berisikan 30 (tiga puluh) butir telur ayam;
 2. 1 (satu) buah goni plastik warna putih;Dikembalikan kepada saksi Hady alias Akai;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid/2009/PN.BJ. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2009 serta memori kasasinya telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai *yurisprudensi* yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam uraian putusannya tepatnya pada halaman 7 menyatakan..... Menimbang bahwa bila diperhatikan fakta-fakta dan keadaan seperti tersebut di atas, dimana pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2008 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan saksi Ahmad Hidayat telah sepakat untuk mengambil telur ayam sebanyak 30 butir milik saksi Hady als. Akai; Kemudian mula-mula saksi Ahmad Hidayat mengambil satu

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan telur ayam sebanyak 30 butir yang terletak dirak-rak ayam petelur, lalu saksi Ahmad Hidayat dengan memakai tangga mengulurkan telur tadi dengan seutas tali dari atas tembok batas peternakan yang dibalik tembok sudah ditunggu oleh Terdakwa; Setelah telur itu diterima Terdakwa lalu dibawa pulang ke rumahnya dan sudah habis dimakan Terdakwa bersama keluarga, pengambilan telur ayam yang sudah berada di bawah pengawasannya sebagai pekerja dari saksi Hady als. Akai tersebut tanpa seijin pemiliknya (saksi Hady als. Akai);

- Kemudian Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan dengan menyatakan salah satu unsur tidak terpenuhi yaitu *tempus delicti* (waktu) tidak terpenuhi dikarenakan perbedaan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sekira pukul 18.00 WIB sedangkan pada dakwaan Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB, jadi menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini Hakim Ketua Majelis telah keliru dalam mengambil pertimbangan tersebut;
- Sebelum Jaksa/Penuntut Umum pada permasalahannya, maka terlebih dahulu menguraikan beberapa pendapat mengenai tempat dan waktu tindak pidana:

Menurut pendapat SR. Sianturi pada buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya hal. 112 menerangkan:

a. Tempat tindak pidana:

Kepentingan atau manfaat untuk mengetahui tempat tindak pidana adalah untuk menjawab pertanyaan "Apakah sesuatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia (Pasal 2 s/d 8 KUHP) dan Pengadilan manakah yang kompeten untuk mengadili suatu perkara. Pada umumnya tempat sesuatu tindak pidana adalah di tempat dimana tindak pidana itu telah dilakukan oleh penindaknya dan pada ketika itu pula telah sempurna (*voltooid*) semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Tetapi suatu tindakan dan akibatnya, tidak selalu bersamaan waktunya, sehingga menjadi persoalan mengenai tempat terjadinya tindak pidana itu. Dalam praktek, biasanya persoalan ini diselesaikan secara kasuistis (kejadian demi kejadian) sesuai dengan kebutuhan akan menegakkan kebenaran dan keadilan;

b. Waktu tindak pidana:

Waktu tindak pidana selalu bersesuaian dengan tempat tindak pidana. Artinya dimana dan kapan unsur dari suatu tindak pidana telah sempurna, pada saat kesempurnaan itulah waktu tindak pidana. Dengan mengikuti uraian-uraian mengenai ajaran-ajaran tempat tindak pidana tersebut di atas,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penentuan waktu terjadinya tindak pidana pun mengikuti salah satu ajaran yang dipergunakan tersebut;

Manfaat pengetahuan tentang waktu tindak pidana, umumnya ditemukan dalam undang-undang hukum pidana antara lain adalah kadaluarsa dalam penuntutan;

Menurut pendapat Prof. Van Bemmelen pada buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (karangan Drs. P. A. F. Lamintang, SH.) hal. 229 menerangkan:

Yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah waktu dan tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material. Pada delik-delik material atau delik-delik yang telah dirumuskan secara material untuk menentukan *tempus delicti* dan *locus delicti* itu orang tidak boleh semata-mata hanya memperhatikan waktu dan tempat seseorang pelaku itu telah melakukan perbuatannya, oleh karena suatu *delik* material itu belum dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelaku tersebut sebelum akibatnya yang dilarang oleh undang-undang itu benar-benar timbul, karena secara nyata akibat tersebut dapat timbul di tempat dan pada waktu yang berbeda daripada tempat dan waktu dimana pelakunya itu telah melakukan perbuatannya;

Mengenai *tempus delicti* atau waktu dilakukannya suatu tindak pidana itu, kiranya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan apabila yang harus dianggap sebagai *tempus delicti* itu adalah seluruh waktu yang ada antara saat dimulainya sesuatu tindak pidana hingga saat tindak pidana tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya;

Selanjutnya pada kata-kata setidak-tidaknya pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung makna atau arti sebagai berikut, misalnya:

“Setidak-tidaknya pada satu hari, hari tertentu, minggu tertentu, bulan tertentu dan tahun tertentu”;

Maka kesimpulannya dari uraian di atas tersebut bahwa perkara tersebut belum habis tenggang waktu kadaluarsa;

Jadi kata-kata yang terdapat pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 20.00 WIB, menurut hemat Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu sahnya hak untuk menuntut yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam arti belum kadaluarsa dalam penuntutan;

Oleh karena itu, apabila pembuktian tersebut terbukti dalam waktu belum

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dalam hal ini Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan di Medan telah melakukan penerapan hukum yang salah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 15 Desember 2008 No. 334/Pid.B/2008/PN-BJ tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegiharjo, SH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Moegiharjo, SH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Ketua:

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.

NIP. 040.018.310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11